

Untuk Dinas

**PUTUSAN**  
**NOMOR ---/PID/2023/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : [REDACTED]  
 Tempat lahir : Kebumen  
 Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 6 Mei 2002  
 Jenis kelamin : Perempuan  
 Kebangsaan : Indonesia  
 Tempat tinggal : [REDACTED]  
 Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Karyawan Swasta  
 Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kebumen oleh Penuntut Umum karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa [REDAKSI]  
[REDAKSI] pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di sebuah kost yang beralamatkan di [REDAKSI], Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Kebumen, **seorang wanita yang belum kawin yang turut serta melakukan tindakan itu, zina (overspel), padahal diketahuinya bahwa peserta lainnya sudah kawin (Pasal 27 BW berlaku baginya)**, perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari pertemuan Terdakwa dengan saksi [REDACTED] (berkas perkara terpisah) pada bulan September 2021 di tempat hiburan karaoke di Yogyakarta, yang saat itu Terdakwa sedang

Halaman 1 dari 10 halaman putusan Nomor ---/PID/2023/PT SMG



bekerja sebagai pemandu lagu kemudian di booking oleh saksi [REDACTED] untuk menemani satu room / ruangan. Setelah pertemuan pertama dengan saksi [REDACTED] kemudian saksi [REDACTED] memberikan nomor handphone kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi [REDACTED] sering berkomunikasi dan semakin dekat, kemudian saksi [REDACTED] menyuruh Terdakwa untuk keluar dari pekerjaannya sebagai pemandu lagu.

Setelah Terdakwa keluar dari pekerjaannya sebagai pemandu lagu, kemudian pada bulan November 2021 Terdakwa diajak oleh saksi [REDACTED] untuk tinggal bersama dalam satu kamar kost di Kecamatan Godean D.I. Yogyakarta selama kurang lebih 2 (dua) bulan, kemudian pada bulan Januari 2022 Terdakwa pindah tempat kost di [REDACTED] Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen selama 2 (dua) bulan dan pada bulan Maret 2022 Terdakwa kembali lagi tinggal di tempat kost di Kecamatan Godean D.I. Yogyakarta selama kurang lebih 1 (satu) bulan kemudian pada bulan April 2022 Terdakwa kembali lagi ke kost di [REDACTED] Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen dan tinggal selama 4 (empat) bulan, kemudian pada bulan Agustus 2022 Terdakwa dan saksi [REDACTED] pindah tempat kost di [REDACTED] Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen dan tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib, saksi [REDACTED] yang merupakan istri sah dari saksi [REDACTED] mendatangi tempat kost yang ditempati oleh saksi [REDACTED] dan terdakwa [REDACTED] di [REDACTED] Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen dan saat itu terdakwa [REDACTED] sedang hamil 7 (tujuh) bulan.

Bahwa selama saksi [REDACTED] dan terdakwa [REDACTED] menjalin hubungan dan tinggal bersama selama 1 (satu) tahun, telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga terdakwa [REDACTED] hamil dan melahirkan seorang anak di rumah sakit umum Queen Latifa Kulonprogo D.I Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 15.10 Wib.



Bahwa status saksi [REDACTED] ketika tinggal bersama dengan terdakwa [REDACTED] kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri dalam satu kamar kost adalah suami sah dari saksi [REDACTED] berdasarkan akta nikah nomor 0005/0005/1/2020 tanggal 6 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Magelang Tengah Kota Magelang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat 1 ke-2 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana -----

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor [REDACTED]/PID/2023/PT SMG tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 7 [REDACTED]/PID/2023/PT SMG tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen Nomor Reg. Perkara: PDM-[REDACTED]/KEBUM/8/2023 tanggal 25 September 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa [REDACTED] RI [REDACTED] bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan perzinahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 284 ayat 1 ke-2 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap [REDACTED] berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Surat Keterangan Kelahiran Nomor : [REDACTED] / RSUQLKL / I / 2023, tanggal 11 Januari 2023 yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Queen Latifa Kulon Progo atas nama bay [REDACTED] A jenis kelamin Perempuan.

Dikembalikan kepada terdakwa [REDACTED]
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).



Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor [REDACTED]/Pid.B/2023/PN Kbm tanggal 2 Oktober 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa [REDACTED] RI [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan perzinahan”**, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa [REDACTED] NI [REDACTED], oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **3 (tiga) bulan** berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Surat Keterangan Kelahiran Nomor : [REDACTED] / RSUQLKL / I / 2023, tanggal 11 Januari 2023 yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Queen Latifa Kulon Progo atas nama bayi A [REDACTED] [REDACTED] jenis kelamin Perempuan.Dikembalikan kepada terdakwa [REDACTED] [REDACTED]
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca akta permintaan banding Nomor [REDACTED] Akta Pid.B/2023/PN Kbm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kebumen yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 9 Oktober 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor [REDACTED]/Pid.B/2023/PN Kbm tanggal 2 Oktober 2023;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kebumen yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 9 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen



pada tanggal itu juga, telah diberitahukan dan diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2023;

Membaca kontra memori banding tanggal 17 Oktober 2023 yang diajukan oleh Tedakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal itu juga, telah diberitahukan dan diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Oktober 2023;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kebumen kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Oktober 2023 dan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2023. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 17 Oktober 2023 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara banding Nomo[REDACTED]4/Pid.B/2023/PN Kbm sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 233 ayat (2) Jo. Pasal 236 ayat (2) KUHAP permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, memeriksa dan mempelajari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor [REDACTED]Pid.B/2023/PN Kbm tanggal 2 Oktober 2023 dan berkas perkara yang bersangkutan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengajukan alasan banding yang pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa putusan Hakim terhadap Terdakwa yang dihukum dengan pidana percobaan adalah terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena perbuatan Terdakwa sangat mencederaikan norma-norma agama yang tumbuh dan berkembang di Masyarakat;
2. Bahwa pemidanaan memang bukanlah pembalasan melainkan perbaikan atas perbuatan Terdakwa namun pemidanaan seharusnya juga bersifat korektif dan edukatif serta preventif, dalam artian



pemidanaan tersebut harus mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dengan tujuan tidak lain agar Terdakwa menyadari akan kesalahannya, dan putusan seharusnya dapat memberikan pendidikan hukum kepada warga masyarakat sekitar sehingga dapat mencegah peristiwa serupa terjadi kembali, dengan pertimbangan itulah sudah selayaknya Terdakwa dihukum dengan hukuman penjara;

Oleh karena itu Pembanding mohon supaya Pengadilan Tinggi menerima permohonan banding dan menyatakan terdakwa [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perzinaan", Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya mengajukan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan :

- ❖ Prinsip Pidana Percobaan : Putusan Hakim yang memberikan pidana percobaan didasarkan pada prinsip pemidanaan yang lebih ringan dan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri. Pidana percobaan adalah alat hukum yang sah untuk memberikan kesempatan kedua kepada individu yang telah melakukan kesalahan. Jika kita menghukum Terdakwa dengan hukuman penjara tanpa mempertimbangkan prinsip ini, maka kita mungkin gagal memberikan kesempatan perbaikan yang seharusnya menjadi bagian dari sistem peradilan pidana;
- ❖ Tujuan Korektif, Edukatif, dan Preventif : Hukuman dalam sistem peradilan pidana tidak hanya harus bersifat pembalasan, tetapi juga harus memiliki unsur korektif, edukatif, dan preventif. Hukuman penjara yang bersifat pembalasan mungkin tidak efektif dalam membuat Terdakwa menyadari kesalahannya dan mencegahnya dari melakukan tindakan serupa di masa depan. Pidana penjara hanya akan menghasilkan individu yang lebih keras dan tidak mampu memberikan pendidikan hukum yang efektif kepada masyarakat.
- ❖ Bahwa dalam perkara ini telah terjadi perjanjian damai antara kedua belah pihak sebelum berjalannya proses persidangan sehingga Pasal



284 ayat (1) KUHP tidak lagi berlaku setelah terjadi perdamaian. Oleh karena itu setelah perdamaian tercapai, putusan hukuman seharusnya tidak diberlakukan.

- ❖ Bahwa mempertahankan hukuman dalam kasus ini setelah perdamaian terjadi akan melanggar prinsip-prinsip keadilan. Menghukum pihak yang telah berdamai akan terasa tidak adil dan dapat menghalangi proses perdamaian di masa depan.

Oleh karena itu Terbanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Semarang untuk menolak permohonan banding dari Pemanding untuk seluruhnya dan menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, memeriksa dan mempelajari berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor [REDACTED]/Pid.B/2023/PN Kbm tanggal 2 Oktober 2023, selanjutnya memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding Penuntut Umum serta dihubungkan dengan bukti-bukti dan fakta yang terungkap di persidangan peradilan tingkat pertama dalam perkara a quo, yang ternyata memori banding dari Penuntut Umum yang meminta banding tersebut pada pokoknya tidak ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena semua yang berkaitan dengan yang dimasalahkan perkara a quo, telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan perkara ini juga mendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung No.349 K/Kr/1980, tanggal 26 Desember 1980 dan SEMA Nomor 8 Tahun 1980, dimana Terdakwa adalah orang yang tidak terikat dalam perkawinan, sementara saksi [REDACTED] RA masih terikat dalam perkawinan dengan saksi Sdri. [REDACTED] II, sehingga Terdakwa adalah orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana, sedangkan saksi [REDACTED] RA adalah orang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, maka unsur "Seorang wanita yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin",



terpenuhi sehingga dengan demikian semua unsur Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan perzinahan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam penjatuhan putusan terhadap Terdakwa pastilah akan mempertimbangkan segala sesuatunya baik dari segi yuridis maupun juga memperhatikan aspek humanis dari latar belakang terjadinya tindak pidana tersebut terkait dengan kondisi Terdakwa, serta dilihat dari aspek tujuan pemidanaan yang dijatuhkan haruslah memberikan manfaat, baik bagi Terdakwa sendiri maupun masyarakat pada umumnya, karena tujuan penjatuhan pidana tidak bertujuan untuk menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya serta memperbaiki perbuatannya dimasa yang akan datang, disamping memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan saksi [REDACTED] a serta saksi sdr [REDACTED] ni, yang menyatakan telah ada perdamaian antara saksi [REDACTED] dengan saksi sdr. [REDACTED], serta Terdakwa dengan saksi [REDACTED] telah menikah secara siri, sehingga menurut Majelis Hakim permasalahan antara Terdakwa, saksi [REDACTED] dan saksi sdr. [REDACTED] ni telah selesai dengan baik-baik atau tidak lagi menjadi masalah dalam rumah tangga saksi A [REDACTED] an saksi sdr. [REDACTED], maka sudah cukup adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana bersyarat, Majelis Hakim selain menjatuhkan hukuman pemidanaan, juga harus pula mencantumkan amar yang berbunyi menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama waktu tertentu berakhir. Bahwa diharapkan selama dalam kurun masa percobaan tersebut Terdakwa akan





memperbaiki tingkah lakunya dan tidak mengulangi perbuatan tercela tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang setelah dipelajari secara seksama maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat bahwa tanggapan yang dikemukakan oleh Terbanding tersebut cukup beralasan dan oleh karenanya patut diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor [REDACTED]/Pid.B/2023/PN Kbm tanggal 2 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b dan Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor [REDACTED]4/Pid.B/2023/PN Kbm tanggal 2 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023 oleh kami : Indria Miryani, S.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Ketua Majelis, Mohamad Kadarisman, S.H. dan Winarto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang



terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh Sri Lestari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Mohamad Kadarisman, S.H.

Indria Miryani, S.H.

Ttd

Winarto, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Sri Lestari, S.H., M.H.